



**YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
AKADEMI KEPERAWATAN
"KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH"**

Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121
Tlp/Fax:0651-26583 Email:akperkesdam_im@yahoo.com



**KEPUTUSAN MUSYAWARAH ANGGOTA
ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA SENAT MAHASISWA
AKPER KESDAM IM BANDA ACEH
TAHUN 2018**

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 1

Organisasi ini bernama Senat Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh yang disebut Senat Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh.

Pasal 2

Senat Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh didirikan pada tanggal 2 April 2010.

Pasal 3

Tempat kedudukan Senat Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh adalah di kampus Akper Kesdam IM Banda Aceh Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121

BAB II

AZAZ, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 4

Senat Mahasiswa Akper Kesdam Im Banda Aceh berazaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 5

Senat Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh adalah organisasi mahasiswa yang bergerak di bidang pendidikan, kemasyarakatan dan kemahasiswaan.

Pasal 6

Tujuan Senat Mahasiswa adalah mengusahakan terbentuknya mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuannya.

BAB III LINGKUP KEGIATAN

Pasal 7

1. Menghimpun dan membina anggota dengan azas dan tujuan Senat Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh serta peraturan perundangan yang berlaku.
2. Melaksanakan kegiatan dalam bidang pendidikan, kemasyarakatan dan kemahasiswaan.
3. Membantu seluruh anggota menyelesaikan kepentingan organisasi yang berkaitan dengan Senat Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 8

1. Anggota terdiri dari Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh.
2. Hak dan kewajiban, syarat penerimaan dan pemberhentian anggota serta sanksi ada dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 9

Susunan Organisasi :

1. Pelindung
2. Penanggung jawab
3. Pengurus-pengurus yang susunannya tercantum dalam anggaran rumah tangga

Pasal 10

1. Tanggung jawab jabatan pengurus Senat Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh.
2. Pemilihan pengurus dilakukan dengan pemilihan formatur sistem perwakilan.
3. Pengurus yang lama tetap menjalankan kewajibannya sampai melaksanakan serah terima jabatan yang baru dan surat keputusan pengurus yang baru turun.
4. Tata tertib pemilihan dan pemberhentian pengurus diatur dalam ART.

BAB V
PERMUSYAWARATAN

Pasal 11

Permasyawaratan dalam organisasi :

Musyawarah anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam Ikatan Mahasiswa yang dilaksanakan sepenuhnya oleh anggota Senat Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh.

Keputusan :

1. Musyawarah dapat berlangsung dengan dihadiri 2/3 dari peserta sidang.
2. Keputusan musyawarah diambil dengan surat bulat, bila terpaksa diadakan pemungutan suara maka keputusan diambil dengan suara terbanyak (Voting).

BAB VI
KEUANGAN

Pasal 12

Kebutuhan keuangan organisasi dibiayai dari iuran kesejahteraan anggota.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 13

1. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini, akan diatur dalam anggaran rumah tangga.
2. ART dapat dibuat oleh pengurus Senat Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh dan disahkan oleh rapat anggota.

BAB VIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 14

Anggaran dasar ini disusun berdasarkan musyawarah anggota dan perubahannya akan syah apabila diputuskan 2/3 dari anggota musyawarah anggota yang hadir.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 15

Anggaran dasar ini mulai berkaku sejak tanggal ditetapkannya sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Senat Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh.

TENTANG
ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I
ORGANISASI

Pasal 1

Organisasi ini bernama Senat Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh, yang disebut Senat Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh.

Pasal 2

Tempat kedudukan Senat Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh adalah di kampus Akper Kesdam IM Banda Aceh Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121

BAB II
USAHA

Pasal 3

1. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mengembangkan kerjasama antar Mahasiswa kesehatan dan umum.
3. Meningkatkan usaha-usaha dan kerjasama untuk kesejahteraan umat manusia, Mahasiswa dan usaha sosial kemasyarakatan.
4. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta usaha dan kerja sama yang tidak bertentangan dengan azas dan tujuan Senat Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh.

BAB III
KEANGGOTAAN

Pasal 4

1. Anggota Senat Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh terdiri dari seluruh Mahasiswa Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh.

2. 2. Setiap Mahasiswa baru Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh wajib menjadi anggota Senat Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh .

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 5

1. Anggota berhak memilih, dipilih, mengajukan pendapat dan saran baik secara lisan maupun tertulis.
2. Anggota berkewajiban memenuhi AD, ART dan peraturan-peraturan lainnya serta mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Senat Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh.
3. Anggota berkewajiban menjunjung tinggi dan mempertahankan nama baik agama, bangsa, organisasi dan civitas akademika.

Pasal 6

1. Anggota tidak dapat merangkap dengan keanggotaan organisasi Mahasiswa lain yang azas, sifat dan tujuannya bertentangan dengan organisasi Senat Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh.
2. Senat Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh tidak menerima anggota dari masyarakat lain.

BAB V

PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 7

Anggota berhenti karena :

1. Atas permintaan sendiri secara tertulis yang disampaikan kepada Direktur Akper Kesdam IM Banda Aceh dan Pengurus Senat Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh.
2. Berperilaku tidak hormat karena merugikan nama baik agama, bangsa dan organisasi serta berbuat sesuatu yang bertentangan dan AD dan ART atau peraturan lainnya dengan sengaja.
3. Pemberhentian hanya dapat dilakukan oleh Direktur Akper Kesdam Im Banda Aceh setelah mendapat peringatan dari Ketua Senat Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh secara lisan maupun tertulis kepada anggota yang bersangkutan agar memperbaiki kesalahannya. Setelah tiga kali tidak mengindahkan, maka akan dinyatakan pemberhentian anggota tersebut dengan tidak hormat.

BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

Pelindung Senat Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh adalah Direktur Akper Kesdam IM Banda Aceh.

Pasal 9

Penanggung jawab Senat Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh adalah Wadir III Bidang Kehamasiswaan Akper Kesdam IM Banda Aceh.

Pasal 10

Susunan organisasi IMA AKBID PEMKAB Kudus adalah :

1. Ketua Umum
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris I
4. Sekretaris II
5. Bendahara I
6. Bendahara II
7. Seksi
 - a. Sie Pendidikan
 - b. Sie Rohani
 - c. Sie Olahraga
 - d. Sie Seni Budaya
 - Sub Sie :
 - 1) Paduan Suara
 - 2) Rebana
 - 3) Tari
 - e. Sie Humas

BAB VII
KEPENGURUSAN IKATAN

Pasal 11

1. Kepengurusan Senat Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seluruh anggota Senat Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh.
2. Ketua adalah orang tertinggi yang memimpin Senat Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh yang bersifat orientasi mahasiswa, yaitu pemimpin yang menampung, memperhatikan, dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 12

Ketua mempertanggungjawabkan kepengurusannya kepada Direktur Akper Kesdam IM Banda Aceh melalui musyawarah anggota.

Pasal 13

Ketua menetapkan aturan khusus dan pedoman kerja lainnya dalam rangka menjaga ketertiban dan pelaksanaan tugas dan kewajiban.

Pasal 14

Pelaksanaan sehari-hari ketua dibantu oleh Wakil, Sekretaris I /Sekretaris II, , Bendahara I dan Bendahara II dan Seksi-Seksi.

Pasal 15

Untuk penanganan berbagai masalah, maka dibentuk seksi-seksi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi yang diketahui koordinator bidang.

Pasal 16

Sub Sie di bawah koordinasi bidang dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Pasal 17

Setiap tingkat dipimpin oleh komting yang dipilih dalam suatu musyawarah oleh seluruh anggota tingkat tersebut.

Pasal 18

Komting turut membantu tugas ketua Kelas untuk mengkoordinir kelasnya pada setiap kegiatan Senat Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh.

Pasal 19

Lama Kepengurusan Senat Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh adalah satu tahun.

BAB VIII

WEWENANG KEPENGURUSAN

Pasal 20

1. Ketua
 - a. Pemimpin yang menampung, memperhatikan dan memperjuangkan aspirasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Mengkoordinir segala bentuk kegiatan atau program kerja yang dilakukan Senat Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh
 - c. Berusaha mewujudkan tujuan organisasi.
2. Wakil Ketua

Ikut dalam mewujudkan organisasi serta membantu ketua dalam menangani masalah intern maupun ekstern organisasi Senat Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh.
3. Sekretaris

Sebagai penanggungjawab atas ketertiban administrasi dan ketatausahaan organisasi.
4. Bendahara

Pengelola sekaligus penanggung jawab keuangan Senat Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh dan mempertanggung jawabkannya kepada Direktur melalui ketua Senat Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh.
5. Seksi Pendidikan

Menangani program yang menyelenggarakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan masalah penalaran dan keilmuan dalam upaya peningkatan kemampuan dalam bidang tersebut.
6. Seksi Rohani

Menangani dan menyelenggarakan segala program kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
7. Seksi Olahraga

Menangani dan menyelenggarakan segala program kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan olahraga

8. Seksi Seni dan Budaya

Bertanggung jawab atas segala bentuk kegiatan organisasi Senat Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh yang berhubungan dengan minat dan bakat mahasiswa.

9. Bidang Humas

Melaksanakan fungsi hubungan masyarakat, baik hubungan intern maupun ekstern untuk menunjang tercapainya cita-cita, tujuan dan program kerja organisasi Senat Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh.

BAB IX

PERGANTIAN KEPENGURUSAN

Pasal 21

1. Kepengurusan diganti setelah habis masa jabatannya
2. Pergantian kepengurusan harus menjamin kesinambungan jalannya roda organisasi Senat Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh.
3. Pergantian kepengurusan diadakan setelah dilaksanakan musyawarah anggota.
4. Pengurus harus tetap menjalankan tugasnya untuk membimbing Senat Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh baru sampai diadakan serah terima jabatan dengan surat keputusan yang baru.
5. Serah terima kepengurusan dan hak milik organisasi harus dilaksanakan selambat-lambatnya sebulan setelah kepengurusan yang baru disahkan oleh Direktur Akper Kesdam IM Banda Aceh.

BAB X

PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 22

Syarat-syarat pemilihan pengurus :

1. Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh yang diajukan oleh dewan formatur yang terpilih sebagai pengurus setelah diputuskan oleh musyawarah anggota.
2. Berpengalaman dalam organisasi
3. Konsisten terhadap AD dan ART Senat Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh.

Pasal 23

Adapun syarat atau kriteria pengurus selain kriteria diatas diatur dalam tata tertib pemilihan dan penentuan oleh Direktur Akper Kesdam IM Banda Aceh.

Pasal 24

Ketentuan penyelenggaraan penggantian pengurus adalah :

1. Penyelenggaraan pengurus oleh panitia organisasi.
2. Panitia pemilihan dibentuk untuk sekali pemilihan dan diputuskan bubar setelah pemilihan selesai.
3. Segala sesuatu tentang penyelenggaraan pemilihan anggota kepengurusan diatur dalam tata tertib pemilihan.

BAB XI MUSYAWARAH ANGGOTA

Pasal 25

Musyawarah anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi.

Pasal 26

Acara musyawarah anggota adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan tata tertib musyawarah anggota.
2. Menetapkan AD / ART.
3. Menetapkan garis-garis besar haluan keorganisasian.
4. Menetapkan penentuan Direktur Akper Kesdam IM Banda Aceh
5. Organisasi dan keuangan
6. Memilih dan menetapkan pimpinan musyawarah anggota berikutnya
7. Pelaksanaan dan pengambilan keputusan lain

Pasal 27

Isi dan susunan musyawarah anggota ditetapkan oleh ketua dengan pertimbangan dewan formatur.

Pasal 28

Sarana dan prasarana musyawarah anggota disampaikan oleh anggota oleh anggota musyawarah sebelum musyawarah anggota dimulai,

Pasal 29

Keputusan-keputusan musyawarah anggota mulai berlaku setelah ditetapkan oleh pimpinan sidang, dan tetap berlaku sampai ada perubahan dan pembatalan oleh musyawarah anggota.

Pasal 30

Hal-hal lain yang belum diatur mengenai musyawarah anggota diatur dan ditetapkan dalam musyawarah anggota.

BAB XII

MUSYAWARAH KERJA

Pasal 31

Musyawarah kerja adalah musyawarah yang membicarakan tentang teknis pelaksanaan program kerja.

Pasal 32

1. Musyawarah kerja meliputi koordinasi.
2. Rapat koordinasi diadakan 1 bulan sekali dalam kepengurusan.
3. Musyawarah kerja diadakan minimal satu kali dalam kepengurusan.
4. Rapat koordinasi dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan kerja.

Pasal 33

Tata tertib musyawarah kerja ditentukan oleh ketua dengan persetujuan anggota musyawarah.

Pasal 34

Anggota musyawarah kerja maupun rapat koordinasi adalah susunan kepengurusan Senat Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh dalam satu masa jabatan.

Pasal 35

Keputusan musyawarah kerja merupakan landasan pelaksanaan kerja.

BAB XIII

QUORUM

Pasal 36

1. Musyawarah dapat berlangsung dengan tidak memandang jumlah yang hadir asal yang berkepentingan sudah diundang secara syah, dengan catatan apabila diikuti 2/3 peserta sidang yang diundang.
2. Jika ketentuan satu tidak terpenuhi maka sidang diundur maksimal dua kali sepuluh menit.
3. Jika ketentuan dua belum terpenuhi maka sidang dianggap syah atas persetujuan peserta musyawarah.

BAB XIV
KEPUTUSAN – KEPUTUSAN MUSYAWARAH

Pasal 37

Keputusan musyawarah anggota dan musyawarah kerja diusahakan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 38

Apabila dilakukan pemungutan suara maka keputusan diambil menurut suara yang terbanyak mutlak.

Pasal 39

Apabila dalam pemungutan suara terdapat jumlah suara yang sama banyak maka pemungutan suara dapat dilakukan sampai tiga kali dan apabila masih tidak memenuhi syarat – syarat mengambil keputusan kemudian diadakan lobi.

Pasal 40

Apabila suatu keputusan telah ditetapkan dalam musyawarah anggota maka keputusan tersebut bersifat mengikat seluruh anggota. Suatu keputusan dapat ditinjau kembali apabila dikemudian hari keputusan tersebut dapat merugikan anggota dalam suatu musyawarah kerja yang dihadiri oleh seluruh pengurus dan kurang lebih enam orang wakil dari anggota.

BAB XV
KEUANGAN

Pasal 41

Kebutuhan keuangan organisasi dibiayai dari iuran anggota dan usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 42

Jumlah iuran anggota sebagai kesejahteraan mahasiswa ditetapkan oleh Akademi dan iuran lain yang ditetapkan dalam musyawarah anggota.

Pasal 43

Pemeriksaan keuangan dilakukan satu bulan sekali oleh ketua dan team independen yang terdiri dari satu orang wakil dari masing – masing tingkat I, tingkat II dan tingkat III.

BAB XVI
LAPORAN TAHUNAN

Pasal 44

Ketua serta anggota kepengurusan wajib membuat laporan tahunan, masing – masing meliputi :

1. Pendahuluan
2. Perkembangan Senat Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh
3. Struktur Organisasi
4. Kepengurusan
5. Aktifitas
6. Administrasi
7. Penutup

Pasal 45

Laporan tahunan tersebut selanjutnya dijadikan dokumen organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVII
HAL – HAL LAIN

Pasal 46

Hal – hal lain yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga ini akan ditetapkan oleh musyawarah anggota jika dipandang perlu.

BAB XVIII
PERUBAHAN ART

Pasal 47

Anggaran Rumah Tangga dibuat oleh musyawarah anggota dan perubahannya dianggap syah apabila diputuskan sedikitnya 2/3 dari jumlah anggota Senat Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh yang hadir.

BAB XIX
PENUTUP

Pasal 48

Anggaran rumah tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Senat Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh.

Banda Aceh, Agustus 2018

Direktur,



Ns. Wiwin Haryati, M.Kep
NIDN 0110067702